



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROCHI JOHNSON WATTIMENA, Tempat Tanggal Lahir Tangerang 1 Mei 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal Jalan Kasturi No. 4 RT 003 /RW 005 Remu Utara Kota Sorong.

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut-----;

Setelah membaca berkas perkara-----;

Setelah mendengar para Tergugat-----;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keputusan Orang tua Kandung dan Keluarga Besar Pemohon agar supaya menambahkan Identitas Marga SURUAN pada nama Pemohon;
2. Berdasarkan Hal-hal yang Pemohon telah uraikan tersebut diatas, maka nama Pemohon sebelumnya ROCHI JOHNSON WATTIMENA, lahir di Tangerang pada tanggal 1 Mei 1995 diperbaiki menjadi ROCHI JOHNSON WATTIMENA SURUAN lahir di Tangerang pada tanggal 1 Mei 1995;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon sebelumnya ROCHI JOHNSON WATTIMENA, lahir di Tangerang pada tanggal 1 Mei 1995 diperbaiki menjadi ROCHI JOHNSON WATTIMENA SURUAN lahir di Tangerang pada tanggal 1 Mei 1995;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat tentang Penambahan Nama Pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar Biaya yang timbul dalam Permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dan ditulis dalam surat permohonan tanggal 14 Februari 2023, yang menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan nomor register 72/Pdt.P/2023/PN Son;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan dengan nomor. 72/Pdt.P/2023/PN Son;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan pada Pengadilan negeri Sorong .
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Rivai R. Tukuboya, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 17 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Asrofi, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Sumpah/Janji	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah:	Rp. 160.000,-
Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Son

Paraf	Hakim